



## BUPATI KARANGANYAR

---

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 45 TAHUN 2007

#### TENTANG

### KARCIS TANDA MASUK KOLAM RENANG INTAN PARI KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran Pengelolaan Kolam Renang milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menyesuaikan tarip karcis tanda masuk kolam renang Intan Pari Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Kolam Renang Intanpari Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 nomor 13).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARCIS TANDA MASUK KOLAM RENANG INTAN PARI KABUPATEN KARANGANYAR.

### BAB I

### KARCIS TANDA MASUK KOLAM RENANG INTAPARI

#### Pasal 1

Pengunjung yang mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh Pengelola diwajibkan membayar Retribusi sesuai dengan tarif yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Karcis tanda masuk Kolam Renang pada hari libur :
  - 1) Dewasa Rp 2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah);
  - 2) Anak-anak Rp 2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah);
- b. Karcis tanda masuk kolam renang pada hari biasa
  - 1) Dewasa Rp 2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah);
  - 2) Anak-anak Rp 1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah);
- c. Sewa pakaian renang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- d. Sewa ban renang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- e. Jasa Raharja sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah);
- f. Sewa tempat untuk usaha/kantin :
  - 1) Dengan mempergunakan bangunan kios yang ada ukuran 2,8 M x 3 M ditetapkan per bulan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 2) Apabila bangunan kios dibangun sendiri maka sewa tanahnya ukuran 3 M x 3 M ditetapkan per bulan sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 2

- (1) Untuk mendukung program **MENGOLAHRAGAKAN MASYARAKAT DAN MEMASYARAKATKAN OLAH RAGA** Pengelola Kolam Renang Intanpari dapat memberikan potongan harga kepada rombongan pengunjung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Rombongan minimal 10 (sepuluh) orang;
  - b. Pelanggan tetap abonement secara rombongan atau perorangan.
- (2) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling banyak sebesar Rp 10%(sepuluh persen).

## Pasal 3

Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tiket masuk.

## BAB II PENGELOLAAN PENDAPATAN

### Pasal 4

- (1) Semua Pendapatan yang diperoleh dari Pengelola Kolam Renang merupakan pendapatan Pengelola kolam renang dan dicatat dalam suatu sistem pembukuan keuangan Daerah.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari kolam renang, setelah dikurangi biaya-biaya operasional merupakan keuntungan.
- (3) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk pengembangan kolam renang dengan persetujuan Bupati terlebih dahulu.
- (4) Apabila sisa hasil usaha dari kolam renang negatif (-) maka kerugian ditanggung oleh Pengelola Kolam Renang Intan Pari Kabupaten Karanganyar.

### Pasal 5

- (1) Pengelola Kolam Renang Intan Pari wajib menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Operasional kolam renang.
- (2) Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini disampaikan kepada Pembina Kolam Renang Intan Pari tiap-tiap tahun paling lambat bulan Oktober untuk diadakan pembahasan dan selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk disahkan.

## BAB III PENGAWASAN

### Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Kolam Renang Intan Pari dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 7

Pengelola Kolam Renang Intan Pari wajib membuat laporan kepada Bupati Karanganyar setiap bulan sekali melalui Kepala Bagian Perekonomian.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengelola kolam renang bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 539/266 Tahun 2003 tentang Penetapan Tarip karcis tanda masuk kolam renang Intan Pari Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal, 14 September 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd, MHum

TELAH DIKOREKSI  
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS